



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1522/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKY HUL ARIF Bin Alm. SUBANDRIO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri Dahlia No. 163 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Las);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/16/V/2025/Reskrim tanggal 01 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2025 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1522/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 09 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1522/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 09 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. menghukum Terdakwa **RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Hp Infinix note 8 warna hitam;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO**, pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2025 atau pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di warung Giras Jalan Tambak Wedi Lebar Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan perbuatan **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa **RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO** melakukan deposit sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang masuk barcode account

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1522/Pid.B/2025/PN Sby. Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO yang bernama taekmu12, Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO kemudian bermain dengan menggunakan akun milik Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO dengan password: matamu12 kemudian membuka aplikasi Mister Untung 88, pragmatic mahjong wins 3 warna hijau bett 600. Untuk menentukan pemenangnya, apabila mendapatkan scater bisa mendapatkan 10 (sepuluh) kali putaran/ main secara gratis, kalau huruf jepang/ kanji warna hijau 3 (tiga) baris kekanan mendapat 200, 4 (empat) baris kekanan dapat 500, 5 (lima) baris kekanan dapat 1.000, roda biru isi 2 (dua) sebaris 3 (tiga) mdendapat 40 (empat puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 4 (empat) mendapat 80 (delapan puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 5 (lima) mendapat 200 (dua ratus) huruf kanji Jepang merah 3 (tiga) kotak mendapat 160 (seratus enam puluh), 4 (empat) kotak mendapat 400 (empat ratus) dan 5 (lima) kotak mendapat 800 (delapan ratus).

- Bahwa saksi YUDHA PRIMA SAPUTRA dan saksi GANDANG WAHYU KUNCORO yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO melakukan permainan permainan pragmatic mahjong online dengan memakai uang sebagai taruhan maka berdasarkan informasi tersebut saksi YUDHA PRIMA SAPUTRA dan saksi GANDANG WAHYU KUNCORO melakukan penangkapan atas diri Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO, di warung Giras Jalan Tambak Wedi Lebar Surabaya. Saksi YUDHA PRIMA SAPUTRA dan saksi GANDANG WAHYU KUNCORO juga melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Infinix note 8 warna hitam No Telp: 087844701414 milik Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO. Selanjutnya Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan permainan pragmatic mahjong online dengan memakai uang sebagai taruhan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO**, pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2025 atau pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warung Giras Jalan Tambak Wedi Lebar Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan perbuatan **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO melakukan deposit sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang masuk barcode account game Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO yang bernama taekmu12, Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO kemudian bermain dengan menggunakan akun milik Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO dengan password: matamu12 kemudian membuka aplikasi Mister Untung 88, pragmatic mahjong wins 3 warna hijau bett 600. Untuk menentukan pemenangnya, apabila mendapatkan scater bisa mendapatkan 10 (sepuluh) kali putaran/ main secara gratis, kalau huruf jepang/ kanji warna hijau 3 (tiga) baris kekanan mendapat 200, 4 (empat) baris kekanan dapat 500, 5 (lima) baris kekanan dapat 1.000, roda biru isi 2 (dua) sebaris 3 (tiga) mdendapat 40 (empat puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 4 (empat) mendapat 80 (delapan puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 5 (lima) mendapat 200 (dua ratus) huruf kanji Jepang merah 3 (tiga) kotak mendapat 160 (seratus enam puluh), 4 (empat) kotak mendapat 400 (empat ratus) dan 5 (lima) kotak mendapat 800 (delapan ratus).
- Bahwa saksi YUDHA PRIMA SAPUTRA dan saksi GANDANG WAHYU KUNCORO yang merupakan anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO melakukan permainan permainan pragmatic mahjong online dengan memakai uang sebagai taruhan maka berdasarkan informasi tersebut saksi YUDHA PRIMA SAPUTRA dan saksi GANDANG WAHYU KUNCORO melakukan penangkapan atas diri Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO, di warung Giras Jalan Tambak Wedi Lebar Surabaya. Saksi YUDHA PRIMA SAPUTRA dan saksi GANDANG WAHYU KUNCORO juga melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Infinix note 8 warna hitam No Telp: 087844701414 milik Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO. Selanjutnya Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM. SUBANDRIO beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan pragmatic mahjong online dengan memakai uang sebagai taruhan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Hari Terdakwa RISKY HUL ARIF BIN ALM.

SUBANDRIO adalah sebagai tukang las.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YUDHA PRIMA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian RI Sektor Kenjeran Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, di warung giras Jl. Tambak Wedi Lebar Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan pragmatic mahjong online;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan pragmatic mahjong online dengan memakai uang sebagai taruhan, maka berdasarkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama saksi Gandang Wahyu Kuncoro melakukan penangkapan atas diri terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Infinix note 8 warna hitam No Telp: 087844701414 milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa melakukan permainan pragmatic mahjong online;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku melakukan permainan pragmatic mahjong online dengan cara mengisi Deposit / Top Up lalu membuka aplikasi Mister Untung 88, pragmatic mahjong wins 3 warna hijau bett 600. Untuk menentukan pemenangnya apabila mendapatkan scater bisa mendapatkan 10 (sepuluh) kali putaran/ main secara gratis, kalau huruf jepang/ kanji warna hijau 3 (tiga) baris kekanan mendapat 200, 4 (empat) baris kekanan dapat 500, 5 (lima) baris kekanan dapat 1.000, roda biru isi 2 (dua) sebaris 3 (tiga) mdendapat 40 (empat puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 4 (empat) mendapat 80 (delapan puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 5 (lima) mendapat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mahkamah agung) ke-1 Jepang merah 3 (tiga) kotak mendapat 160 (seratus enam puluh), 4 (empat) kotak mendapat 400 (empat ratus) dan 5 (lima) kotak mendapat 800 (delapan ratus);

- Bahwa permainan pragmatic mahjong online bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan permainan pragmatic mahjong online dengan memakai uang sebagai taruhan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **GANDANG WAHYU KUNCORO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, di warung giras Jl. Tambak Wedi Lebar Surabaya karena melakukan permainan pragmatic mahjong online;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan pragmatic mahjong online dengan memakai uang sebagai taruhan, maka berdasarkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama saksi Yudha Prima Saputra melakukan penangkapan atas diri terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Infinix note 8 warna hitam No Telp: 087844701414 milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa melakukan permainan pragmatic mahjong online;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku melakukan permainan pragmatic mahjong online dengan cara mengisi Deposit / Top Up lalu membuka aplikasi Mister Untung 88, pragmatic mahjong wins 3 warna hijau bett 600. Untuk menentukan pemenangnya apabila mendapatkan scater bisa mendapatkan 10 (sepuluh) kali putaran/ main secara gratis, kalau huruf jepang/ kanji warna hijau 3 (tiga) baris kekanan mendapat 200, 4 (empat) baris kekanan dapat 500, 5 (lima) baris kekanan dapat 1.000, roda biru isi 2 (dua) sebaris 3 (tiga) mdendapat 40 (empat puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 4 (empat) mendapat 80 (delapan puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 5 (lima) mendapat 200 (dua ratus) huruf kanji Jepang merah 3 (tiga) kotak mendapat 160 (seratus enam puluh), 4 (empat) kotak mendapat 400 (empat ratus) dan 5 (lima) kotak mendapat 800 (delapan ratus);
- Bahwa permainan pragmatic mahjong online bersifat untung-untungan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengukir permainan permainan pragmatic mahjong online dengan memakai uang sebagai taruhan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 WIB di warung giras Jl. Tambak Wedi Lebar Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan telah bermain permainan pragmatic mahjong online di handphone miliknya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan pragmatic mahjong online dengan cara terdakwa melakukan deposit sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang masuk barcode account game terdakwa yang bernama taekmu12, terdakwa kemudian bermain dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan password: matamu12 kemudian membuka aplikasi Mister Untung 88, pragmatic mahjong wins 3 warna hijau bett 600. Untuk menentukan pemenangnya, apabila mendapatkan scater bisa mendapatkan 10 (sepuluh) kali putaran/ main secara gratis, kalau huruf jepang/ kanji warna hijau 3 (tiga) baris kekanan mendapat 200, 4 (empat) baris kekanan dapat 500, 5 (lima) baris kekanan dapat 1.000, roda biru isi 2 (dua) sebaris 3 (tiga) mdendapat 40 (empat puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 4 (empat) mendapat 80 (delapan puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 5 (lima) mendapat 200 (dua ratus) huruf kanji Jepang merah 3 (tiga) kotak mendapat 160 (seratus enam puluh), 4 (empat) kotak mendapat 400 (empat ratus) dan 5 (lima) kotak mendapat 800 (delapan ratus);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan pragmatic mahjong online menggunakan alat berupa : 1 (satu) unit hand phone Infinix Note 8 warna hitam No Telp: 0878 4470 1414 dan uang Deposite sebagai taruhannya;
- Bahwa maksud terdakwa bermain permainan pragmatic mahjong online adalah apabila menang, bisa digunakan untuk membeli kopi dan rokok;
- Bahwa permainan pragmatic mahjong online bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan permainan pragmatic mahjong online dengan memakai uang sebagai taruhan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang dibuatnya;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang las;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Hp Infinix note 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa melakukan deposit sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang masuk barcode account game terdakwa yang bernama taekmu12, terdakwa kemudian bermain dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan password: matamu12 kemudian membuka aplikasi Mister Untung 88, pragmatic mahjong wins 3 warna hijau bett 600. Untuk menentukan pemenangnya, apabila mendapatkan scater bisa mendapatkan 10 (sepuluh) kali putaran/ main secara gratis, kalau huruf jepang/ kanji warna hijau 3 (tiga) baris kekanan mendapat 200, 4 (empat) baris kekanan dapat 500, 5 (lima) baris kekanan dapat 1.000, roda biru isi 2 (dua) sebaris 3 (tiga) mdendapat 40 (empat puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 4 (empat) mendapat 80 (delapan puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 5 (lima) mendapat 200 (dua ratus) huruf kanji Jepang merah 3 (tiga) kotak mendapat 160 (seratus enam puluh), 4 (empat) kotak mendapat 400 (empat ratus) dan 5 (lima) kotak mendapat 800 (delapan ratus);
- Bahwa saksi Yudha Prima Saputra dan saksi Gandang Wahyu Kuncoro yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kenjeran Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan permainan pragmatic mahjong online dengan memakai uang sebagai taruhan, maka berdasarkan informasi tersebut saksi Yudha Prima Saputra dan saksi Gandang Wahyu Kuncoro melakukan penangkapan atas diri terdakwa di Warung Giras Jalan Tambak Wedi Lebar Surabaya. Kemudian saksi Yudha Prima Saputra dan saksi Gandang Wahyu Kuncoro juga melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone Infinix note 8 warna hitam No Telp: 087844701414 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan pragmatic mahjong online dengan memakai uang sebagai taruhan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata “barangsiapa” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Risky Hul Arif Bin Alm. Subandrio yang telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan main judi adalah pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan suatu permainan yang memiliki sifat untung-untungan dalam hal memperoleh kemenangan dan permainan ini menggunakan uang dalam bermain serta juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memperoleh kemenangan berupa uang. Bahwa, permainan tersebut bukan berasal dari pelaku tetapi telah diadakan dan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa melakukan deposit sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang masuk barcode account game terdakwa yang bernama taekmu12, terdakwa kemudian bermain dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan password: matamu12 kemudian membuka aplikasi Mister Untung 88, pragmatic mahjong wins 3 warna hijau bett 600. Untuk menentukan pemenangnya, apabila mendapatkan scater bisa mendapatkan 10 (sepuluh) kali putaran/ main secara gratis, kalau huruf jepang/ kanji warna hijau 3 (tiga) baris kekanan mendapat 200, 4 (empat) baris kekanan dapat 500, 5 (lima) baris kekanan dapat 1.000, roda biru isi 2 (dua) sebaris 3 (tiga) mdendapat 40 (empat puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 4 (empat) mendapat 80 (delapan puluh), roda biru isi 2 (dua) sebaris 5 (lima) mendapat 200 (dua ratus) huruf kanji Jepang merah 3 (tiga) kotak mendapat 160 (seratus enam puluh), 4 (empat) kotak mendapat 400 (empat ratus) dan 5 (lima) kotak mendapat 800 (delapan ratus);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yudha Prima Saputra dan saksi Gandang Wahyu Kuncoro yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kenjeran Surabaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan permainan pragmatic mahjong online dengan memakai uang sebagai taruhan, maka berdasarkan informasi tersebut saksi Yudha Prima Saputra dan saksi Gandang Wahyu Kuncoro melakukan penangkapan atas diri terdakwa di Warung Giras Jalan Tambak Wedi Lebar Surabaya. Kemudian saksi Yudha Prima Saputra dan saksi Gandang Wahyu Kuncoro juga melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone Infinix note 8 warna hitam No Telp: 087844701414 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan pragmatic mahjong online dengan memakai uang sebagai taruhan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi yang bertindak sebagai pemain / penombok, dengan demikian unsur "Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp Infinix note 8 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian, khususnya di Kota Surabaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang dipersidangan;
- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Risky Hul Arif Bin Alm. Subandrio, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Infinix note 8 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Agustus 2025**, oleh kami : S. Pujiono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Putu Eka Wisniawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

TTD.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.